



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM UNTUK NASABAH BANK TERHADAP KASUS
PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN TEMANGGUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi
Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
DWI HARIS QOMARUDDIN
221003742019337

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM UNTUK NASABAH BANK TERHADAP KASUS PENIPUAN
ONLINE DI KABUPATEN TEMANGGUNG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DWI HARIS QOMARUDDIN
NPM : 221003742019337

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. AGUS WIBOWO, SH, MSI
NUPTK : 0145740641130073


Anggota,

DR. K A S T U B I, SH.,MHUM
NUPTK : 7935742643130102

Anggota,

E N D A R T O, SH., MHUM
NUPTK :5755739640130052

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN.....	IV
MOTTO.....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori.....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Karakteristik Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Dasar Hukum Yang Mengatur Terkait Transaksi Elektronik.....	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penipuan <i>Online</i> Dengan Metode <i>Phising</i>	47
C. Penegakan Hukum Pidana Bagi Nasabah Korban Penipuan <i>Online</i> Dengan Metode <i>Phising</i>	55
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di sektor perbankan tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya penipuan online dengan metode phishing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana phishing, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah korban, serta penegakan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan phishing di Indonesia tersebar dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum terhadap korban diberikan melalui mekanisme preventif dan represif yang melibatkan kewajiban bank dan penegakan hukum pidana. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala teknis dan pembuktian, sehingga memerlukan koordinasi lintas lembaga, termasuk peran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), serta peningkatan kesadaran nasabah dan konsistensi penegakan hukum.

Kata kunci: Perlindungan hukum, phishing, penipuan online, nasabah bank, kejahatan siber.

ABSTRACT

The development of information technology in the banking sector not only facilitates transactions, but also increases the risk of cybercrime, particularly online fraud using phishing methods. This study aims to analyze the legal provisions on phishing crimes, the forms of legal protection for victimized customers, as well as law enforcement and legal remedies that can be pursued. The research method used is normative juridical with a descriptive approach, using secondary data in the form of legislation and legal literature. The analysis is conducted through deductive legal reasoning. The results of the study show that phishing regulations in Indonesia are scattered throughout the Criminal Code, the Information and Electronic Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. Legal protection for victims is provided through preventive and repressive mechanisms involving the obligations of banks and criminal law enforcement. Although the legal framework is in place, the effectiveness of protection still faces technical and evidentiary obstacles, requiring inter-agency coordination, including the role of the Indonesia Anti-Scam Center (IASC), as well as increased customer awareness and consistent law enforcement.

Keywords: *Legal protection, phishing, online fraud, bank customers, cybercrime.*